



**PUTUSAN**

**Nomor 11 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PT PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tindak pidana korupsi dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd.**  
Tempat lahir : Pontianak.  
Umur/Tgl. Lahir : 58 tahun / 14 Mei 1959.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Panglima Aim Komp. Bahari Mas No. 26A RT. 005 / RW. 005 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur, Pontianak.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS (mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;

*Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 1 dari 57 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
11. Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Abdullah, SH.MH., Advokat & Penasehat Hukum beralamat di Jalan Danau Sentarum No. 40 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 126/SK.Pdt/2018/Pn.Ptk tanggal 11 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2018/PN Ptk. Tanggal 20 September 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS – 04/MEMPA/03/2018 tanggal 21 Maret 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd bersama-sama dengan saksi HELMI Bin M. YUSUF, saksi ERWIN HERMAWAN, ST (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.), pada tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempatlain yang masih

*Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 2 dari 57 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2016, terdapat alokasi bantuan pemerintah dari Dana APBN untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TA. 2016, dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada TA. 2016 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 475.508.072.000,- (empat ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk pembangunan 200 (dua ratus) Unit Sekolah Baru (USB) di seluruh Indonesia, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2016 Nomor : DIPA-023.03.1.419514/2016 tanggal 07 Desember 2015 ;
- Bahwa dari alokasi anggaran TA. 2016 tersebut, Kabupaten Kubu Raya memperoleh alokasi anggaran untuk 2 (dua) Unit Sekolah Baru (USB) yang salah satunya adalah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Rasau Jaya yang berlokasi di Desa Bintang Mas Kec. Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) TA. 2016 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 333/D4.3/KU/ 2016 tanggal 11 Februari 2016 untuk pembangunan 1 (satu) USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya, dengan anggaran sebesar **Rp 2.562.087.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu rupiah)** yang terdiri dari 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu :

No	Jenis Pekerjaan	Nilai Bantuan
1.	Pekerjaan Fisik	
	a. Fisik Bangunan	Rp2.182.940.000,00
	b. Jasa Perencanaan dan Pengawasan	Rp 109.147.000,00
	<b>Total Pekerjaan Fisik</b>	<b>Rp2.292.087.000,00</b>
2.	Pekerjaan Pengadaan Perabot	Rp 140.000.000,00
3.	Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Sarana Pendukung	Rp 130.000.000,00
	<b>Total Bantuan Pemerintah</b>	<b>Rp2.562.087.000,00</b>

- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Nomor : 333/D4.3/KU/ 2016 tanggal 11 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi  
*Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 3 dari 57 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA FITRI NURULHUDA, SE, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd selaku Kadis Pendidikan Kubu Raya, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kubu Raya, dimana terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd sendiri diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 620/BPKAD/ 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya TA. 2016;

- Bahwa didalam Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru berisi tata cara penggunaan dana dan tata cara Pembangunan Unit Sekolah Baru antara lain berisi tentang :
  1. Perjanjian Kerja dan Jenis Pekerjaan
  2. Pembiayaan
  3. Hak dan Kewajiban
  4. Pelaporan
  5. Sanksi
  6. Lain-lain
- Bahwa selain Surat Perjanjian Penggunaan Dana juga mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru 2016;
- Bahwa apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan yang diterima dari pihak pertama maka pihak kedua (Kadis Pendidikan yakni terdakwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd) bertanggung jawab mutlak terhadap konsekuensi hukum yang berlaku;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 itu juga, terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya telah menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Tahap I Dana Bantuan Pemerintah USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya sebesar  $70\% \times \text{Rp } 2.562.087.000,- = \text{Rp } 1.793.460.900,-$  (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2016 terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Bantuan Pemerintah Pembangunan 1 (satu) Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.562.087.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 4 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditetapkan bahwa di Kabupaten Kubu Raya mendapat pembangunan Unit Sekolah Baru SMA 2 Rasau Jaya, sebelumnya diajukan Proposal Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Rasau Jaya oleh Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya yakni terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd ke Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015;
- Bahwa dalam proses pengajuan usulan untuk pembangunan USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya tersebut, Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) yang bertindak selaku Kepala SMA Negeri 2 Rasau Jaya, telah menandatangani Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Nomor : 42132/48/SMAN2/2015 tanggal 08 September 2015 tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah Program Bantuan Pembangunan USB SMA Tahun 2015, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Jabatan diluar Kepanitiaan
1.	Maerad, S.Pd	Penanggungjawab	Kepala Sekolah
2.	Helmi	Ketua	Tokoh Masyarakat
3.	Fitri Haryani, S.Pd	Sekretaris merangkap anggota	Guru
4.	Suparman	Bendahara merangkap anggota	Wakil Wali Murid
5.	Erwin Hermawan, ST	Pelaksana Teknis	Tokoh Masyarakat
6.	Paryono	Administrasi Keuangan merangkap anggota	Wakil Wali Murid
7.	Widodo	Penanggung jawab teknis merangkap sebagai anggota	Wakil Wali Murid/ Tokoh Masyarakat

- Bahwa Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya (terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd) telah menandatangani Surat Keputusan Nomor 381 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Panitia Pengembangan SMA Negeri 2 Rasau Jaya Program Bantuan Pembangunan USB SMA TA. 2016, dengan susunan panitia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Jabatan diluar Kepanitiaan
1.	Maerad, S.Pd	Penanggungjawab	Kepala Sekolah
2.	Helmi	Ketua	Tokoh Masyarakat
3.	Drs. Heri Siswanto, S.Pd	Sekretaris merangkap anggota	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KKR

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 5 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Jabatan diluar Kepanitiaan
4.	Suparman	Bendahara merangkap anggota	Wakil Wali Murid/Tokoh Masyarakat
5.	Erwin Hermawan, ST	Pelaksana Teknis	Tokoh Masyarakat
6.	Fitri Haryani, S.Pd	Administrasi Keuangan merangkap anggota	Guru
7.	Widodo	Administrasi Keuangan merangkap anggota	Wakil Wali Murid
8.	Paryono	Pj teknis merangkap anggota	Tokoh Masyarakat

Namun dengan nomor dan tanggal surat keputusan yang sama, terdapat susunan panitia yang berbeda dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Jabatan diluar Kepanitiaan
1.	Drs. Heri Siswanto, S.Pd	Penanggungjawab	Dinas Pendidikan
2.	Maerad, S.Pd	Ketua	Kepala Sekolah
3.	Agus Purnomo, S.Pd	Sekretaris merangkap anggota	Guru
4.	Fitri Hariyani, S.Pd	Bendahara merangkap anggota	Guru
5.	Suparman	Administrasi keuangan merangkap anggota	Tokoh Masyarakat
6.	Widodo	Administrasi keuangan merangkap anggota	Wakil Wali Murid
7.	Erwin Hermawan, ST	Pelaksana Teknis	Konsultan Pendamping
8.	Helmi	Pj Fisik	Tokoh Masyarakat
9.	Rajuan, S.Pd	Pj teknis merangkap sebagai anggota	Guru
10.	Suparyono	Pj teknis merangkap sebagai anggota	Tokoh Masyarakat

- Bahwa dalam kepanitiaan tersebut, saksi HELMI bin M. YUSUF ditunjuk langsung oleh Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) menjadi penanggung jawab fisik dikarenakan saksi HELMI bin M. YUSUF dan Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) sudah saling kenal sebelumnya dimana Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) mengetahui jika saksi HELMI bin M. YUSUF biasa mengerjakan bangunan SMP;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2015, saksi ERWIN HERMAWAN, ST dihubungi oleh Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) dimana Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) meminta saksi ERWIN HERMAWAN, ST untuk membuat design gambar dan Rencana

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 6 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB), kemudian design gambar dan RAB tersebut diserahkan kembali oleh saksi ERWIN HERMAWAN, ST kepada Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) ;

- Bahwa saksi ERWIN HERMAWAN, ST menjadi Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas bukan melalui pelelangan, tetapi ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, yaitu terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/KPP/SPK/D.PK/USB/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Perjanjian Kerja Perencanaan dan Pengawasan Dalam Pekerjaan Pembangunan SMA Negeri 2 Rasau Jaya ;
- Bahwa saksi ERWIN HERMAWAN, ST menjadi Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas bukan karena mendaftar atau meminta dengan orang Dinas, tetapi karena saksi ERWIN HERMAWAN, ST dikenal oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd, dimana sebelumnya saksi ERWIN HERMAWAN, ST memang pernah ada kegiatan di Dinas Pendidikan Kubu Raya sebagai Konsultan Pengawas ;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd mendapatkan keuntungan dari saksi ERWIN HERMAWAN, ST atas penunjukan saksi ERWIN HERMAWAN, ST sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh saksi ERWIN HERMAWAN, ST adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/KPP/SPK/D.PK/USB/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Perjanjian Kerja Perencanaan dan Pengawasan dalam Pekerjaan Pembangunan SMA Negeri 2 Rasau Jaya, yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya dengan saksi ERWIN HERMAWAN, ST ;
- Bahwa Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) dan saksi HELMI bin M. YUSUF menemui terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS di rumah terdakwa untuk menyerahkan *draft* surat keputusan panitia pembangunan dan Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) juga memperkenalkan saksi HELMI bin M. YUSUF sebagai kontraktor yang akan terlibat dalam panitia pembangunan namun Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) dalam menyusun panitia tidak berkonsultasi kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS melainkan kepada Sdr. Firmansyah, sehingga konsep Surat Keputusan Panitia Pembangunan Tahun 2015 diajukan oleh Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya hanya memberi nomor serta cap dan terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd yang menandatangani Surat Keputusan Panitia Pembangunan tersebut ;

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 7 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 335 Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016, terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya menetapkan Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMA Negeri 2 Rasau Jaya dan terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd juga mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya Nomor 171 Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pembangunan USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya, yaitu Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) ;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd yang telah menunjuk sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) selaku Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya, Bendahara Pembangunan USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya dan juga Plt. Kepala SMA Negeri 2 Rasau Jaya, semata-mata didasarkan pada penilaian terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd terhadap diri Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) yang dianggap guru senior dibanding yang lainnya, disamping sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) sendiri yang mengajukan diri dalam posisi Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan tersebut, padahal diketahui sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) bukan seorang guru pengajar di SMAN 2 Rasau Jaya melainkan guru yang mengajar di SMPN4 Rasau Jaya serta tidak memiliki kapabilitas / kemampuan untuk menjadi seorang Ketua Panitia Pembangunan sekolah ;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd tidak pernah meneliti / memeriksa langsung keanggotaan Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya, namun terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd hanya menanyakan kepada Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) dan saksi HELMI bin M. YUSUF terkait panitia pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya ;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd dalam membentuk panitia pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Rasau Jaya tidak melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016, terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd dan Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) menandatangani surat kuasa dimana terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya memberikan kuasa kepada Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) selaku Bendahara Pembangunan USB SMA Negeri 2 Kubu Raya untuk:
  - a. Membuka rekening dengan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening koran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
  - b. Menandatangani cek-cek/bilyet giro dan surat-surat/nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening ;
  - c. Meminta dan menandatangani tanda terima buku cek dan bilyet giro ;

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 8 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menerima rekening koran/nota-nota/surat-surat dan lain-lain tindakan yang berhubungan dengan dibukanya rekening tersebut.
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd yang sudah tidak menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, menandatangani cek untuk pemindahbukuan dana bantuan Pembangunan USB SMAN2 Rasau Jaya senilai **Rp 1.793.460.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)** dari Rekening BNI '46 Cab. Pontianak ke Rekening Bank Kalbar No. 1821046749 atas permintaan Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) namun pemindahbukuan tersebut terdapat selisih kekurangan sebesar **Rp 733.814.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)**;
  - Bahwa pekerjaan pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya dilaksanakan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dana bantuan diterima di rekening Dinas Kabupaten Kubu Raya pada BNI '46 namun atas penggunaan anggaran sebesar Rp 1.793.460.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut, tidak pernah diberikan laporan pertanggung jawaban yang didukung dengan bukti pengeluaran / belanja ;
  - Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, Pembayaran Tahap II Dana Bantuan Pemerintah USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya telah dicairkan dan masuk ke rekening BNI 46 No. 0431851688 an. Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp768.626.100,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) ;
  - Bahwa Inspektorat Kabupaten Kubu Raya telah melakukan audit atas penggunaan anggaran senilai Rp 1.793.460.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dalam pekerjaan pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya, dan hasil audit tersebut telah sesuai dengan LHP Nomor : X.700/02/Inspt.K tanggal 13 Pebruari 2017 yaitu :
    - a. Tidak ada laporan awal penerimaan dan penggunaan dana oleh Bendahara Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya ;
    - b. Adanya pemindahbukuan dana bantuan dari BNI '46 Cab. Pontianak ke Bank Kalbar atas nama SMAN 2 Rasau Jaya ;
    - c. Terdapat pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan kepada saksi HELMI Bin. M. YUSUF sebesar Rp 742.044.900,- (tujuh ratus empat puluh dua juta empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp 1.418.911.000,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;
    - d. Adanya pembayaran meubeler sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 9 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Adanya pembayaran pekerjaan Laboratorium IPA kepada Sdr. Maweri Marsean sebesar Rp 198.874.446,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;
- f. Adanya hutang material kepada sdr. Abdul Manaf yang belum dibayar sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa pembentukan Panitia Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya Tahun 2016 oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru 2016 yang berlaku diantaranya :
  - a. Penanggung jawab panitia bukanlah Kepala Dinas (terdakwa), melainkan seorang Pengawas Madya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya ;
  - b. Panitia tidak memiliki kompetensi yang memadai dan berpengalaman dalam pembangunan gedung sekolah ;
  - c. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya seharusnya adalah Surat Keputusan Kepala Dinas dan bukan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd tidak pernah menyampaikan laporan terkait dengan pertanggungjawaban dana Tahap I, lalu terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd juga tidak meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan USB dari Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya karena terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd tidak bisa menghubungi Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) selaku ketua panitia pembangunan, dan terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd juga tidak menyerahkan serta mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan, karena terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd tidak pernah membaca SP2D, Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru TA 2016 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Nomor 333/D4.3/KU/2016 tanggal 11 Pebruari 2016, dan Pedoman Teknis Pembangunan USB pada saat penandatanganan dokumen tersebut, yang mewajibkan adanya serah terima dan pertanggungjawaban seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan, yang kesemua pelaporan tersebut tertuang dalam Berita Acara serta terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd baru menerima dokumen SP2D, kuitansi pembayaran tahap I, surat tanggung jawab, dan beberapa surat yang lain di Kantor Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dari Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) yaitu antara bulan November dan Desember 2016;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd tidak melaksanakan prosedur Swakelola yaitu merencanakan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 10 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban sehingga dalam pembangunan Unit Sekolah Baru SMA N 2 Rasau Jaya tidak terlaksana dengan baik;

- Bahwa Gedung SMA Negeri 2 Rasau Jaya tersebut sampai sekarang belum ditempati dan belum digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dikarenakan :
  - a. Belum ada serah terima serta belum ada perintah/instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya untuk menempati gedung;
  - b. Kalau pun boleh ditempati, sulit untuk melakukan kegiatan operasional di gedung sekolah tersebut karena tidak ada air, tidak ada penampungan air dan tidak ada listrik.
- Bahwa secara kualitas gedung USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya yang dibangun tersebut adalah tidak baik, tidak sesuai RAB dan Gambar, antara lain :
  - a. Cor lantai tidak menggunakan campuran batu, padahal dalam RAB-nya menggunakan batu. Hal itu berakibat penurunan pada permukaan lantai bangunan dan ada sebagian dinding yang sudah retak padahal bangunan belum mencapai umur rencana satu tahun;
  - b. Kualitas kayu untuk membuat pintu tidak baik, sehingga kondisi pintu sudah rusak padahal belum mencapai usia satu tahun;
  - c. Sanitasi tidak terpasang dengan semestinya, karena nampak jaringan pipanya tidak tersambung ke pembuangan dan kran air tidak ada;
  - d. Daun jendela menggunakan kayu yang kualitasnya tidak baik dan dipasang tidak rapi, sehingga kondisinya sudah rusak padahal belum mencapai usia satu tahun;
  - e. Kusen di RAB menggunakan bahan alumunium, tetapi yang dipasang adalah bahan kayu yang tidak rapi dan tidak kuat;
  - f. Di RAB pintu depan menggunakan kaca *Tempered*, tetapi yang terpasang menggunakan daun pintu kaca tebal 5 cm berbingkai kayu.
  - g. Lantai teras depan tidak dipasang keramik, padahal pada RAB dan Gambarnya lantai teras depan tersebut dipasang keramik;
  - h. Di RAB lampu menggunakan jenis Lampu TL 40 watt tetapi yang dipasang adalah lampu LED 5 watt;
  - i. Bangunan dicat menggunakan cat yang kualitasnya tidak baik, sehingga walaupun bangunan tersebut belum mencapai usia setahun warnanya sudah nampak pudar, bahkan ada pada bagian tertentu yang tidak dicat seperti plafond di kaki atap dan ditutup kolong;
  - j. Tutup kolong sebagian tidak diplester.

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 11 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kondisi gedung SMA Negeri 2 Rasau Jaya yang tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada fasilitas laboratorium dan tidak ada alat olah raga, pada akhirnya gedung sekolah tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga tenaga pendidik dan masyarakat setempat sangat dirugikan, dan sampai saat ini tidak ada kegiatan apa pun di gedung SMA Negeri 2 Rasau Jaya baik berupa perbaikan, penambahan sarana dan prasarana sekolah, maupun kegiatan lainnya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd tersebut, telah menyimpang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
  - 1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
  - 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya Bab V pasal 26 ayat (1-5), pasal 27 ayat (1-4), pasal 30 huruf a-i, pasal 31 huruf a-e dan pasal 32 ayat (1-4);
  - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga Bagian Kelima Bantuan Sarana/Prasarana pasal 24 serta pasal 30 ayat (1-3) ;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi Pembangunan 1 (satu) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. SR-576/PW14/5/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Prop. Kalbar, dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	<b>Dana Bantuan Pemerintah</b>		<b>2.562.087.000,00</b>
2	Biaya Pembangunan Fisik:	1.512.044.900,00	
	a. Sdr. Helmi membayar hutang material dan upah ke Manaf	400.000.000,00	
	b. Sdr. Helmi membayar hutang material dan upah ke Manaf	120.000.000,00	
	c. Sdr. Helmi membayar hutang material dan upah ke Manaf	180.000.000,00	

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 12 dari 57 Halaman



	d. Sdr. Helmi membayar batu bata kepada Dwi	70.000.000,00		
	e. Sdr. Helmi membeli cerucuk, papan mal, batu, pasi, semen bata, upah	742.044.900,00		
3	Biaya Konsultan Perencana dan Pengawas (Sdr. Erwin Hermawan)		96.049.300,00	
4	Biaya Pembangunan Fisik Lab IPA (Sdr. Maweri Marsean Marsean)		198.834.446,00	
5	Biaya sebagian pekerjaan 1 RKB (Sdr. Dedy Cahyadi)		54.889.909,00	
6	<b>Total Biaya (2+3+4+5)</b>			<b>1.861.818.555,00</b>
7	<b>Kerugian Keuangan Negara (1-6)</b>			<b>700.268.445,00</b>

- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd selaku penanggung jawab mutlak secara administrasi teknis dan keuangan terhadap pengelolaan pembelanjaan dan pertanggung jawaban dana bantuan pemerintah pembangunan Unit Sekolah Baru berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru TA 2016 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Nomor 333/D4.3/KU/2016 tanggal 11 Pebruari 2016 tidak menegur saksi Helmi dan Erwin Hermawan, ST yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru SMA N 2 Rasau Jaya.
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd pada saat terjadi pergantian Kepala Dinas seharusnya pada saat pelaksanaan program berjalan maka pekerjaan dan pengelolaan dana sebelumnya menjadi tanggung jawab pejabat lama, pejabat lama wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Namun berita acara serah terima pekerjaan tidak pernah dibuat bahkan terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd yang sudah tidak menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, menandatangani cek untuk pemindahbukuan dana bantuan Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya senilai **Rp 1.793.460.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)** dari Rekening BNI '46 Cab. Pontianak ke Rekening Bank Kalbar No. 1821046749 atas permintaan Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) namun pemindahbukuan tersebut

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 13 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih kekurangan sebesar **Rp 733. 814.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);**

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Sdr Helmi dan Sdr. Maerad dan Sdr. Erwin Hermawan,ST (berkas splitshing) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada TA. 2016, sebesar **±Rp 700.268.445,- (tujuh ratus juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd bersama-sama dengan saksi HELMI Bin M. YUSUF dan saksi ERWIN HERMAWAN, ST (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.), pada tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2016, terdapat alokasi bantuan pemerintah dari Dana APBN untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TA. 2016, dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada TA. 2016 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 475.508.072.000,- (empat ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk pembangunan 200 (dua ratus) Unit Sekolah Baru (USB) di seluruh Indonesia, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2016 Nomor : DIPA-023.03.1.419514/2016 tanggal 07 Desember 2015 ;

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 14 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari alokasi anggaran TA. 2016 tersebut, Kabupaten Kubu Raya memperoleh alokasi anggaran untuk 2 (dua) Unit Sekolah Baru (USB) yang salah satunya adalah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Rasau Jaya yang berlokasi di Desa Bintang Mas Kec. Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) TA. 2016 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 333/D4.3/KU/ 2016 tanggal 11 Februari 2016 untuk pembangunan 1 (satu) USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya, dengan anggaran sebesar **Rp 2.562.087.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu rupiah)** yang terdiri dari 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu :

No	Jenis Pekerjaan	Nilai Bantuan
1.	Pekerjaan Fisik	
	a. Fisik Bangunan	Rp 2.182.940.000,00
	b. Jasa Perencanaan dan Pengawasan	Rp 109.147.000,00
	<b>Total Pekerjaan Fisik</b>	<b>Rp 2.292.087.000,00</b>
2.	Pekerjaan Pengadaan Perabot	Rp 140.000.000,00
3.	Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Sarana Pendukung	Rp 130.000.000,00
	<b>Total Bantuan Pemerintah</b>	<b>Rp 2.562.087.000,00</b>

- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Nomor : 333/D4.3/KU/ 2016 tanggal 11 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi SURYA FITRI NURULHUDA, SE, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd selaku Kadis Pendidikan Kubu Raya, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kubu Raya, dimana terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd sendiri diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 620/BPKAD/ 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya TA. 2016 ;

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 15 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru berisi tata cara penggunaan dana dan tata cara Pembangunan Unit Sekolah Baru antara lain berisi tentang :
  1. Perjanjian Kerja dan Jenis Pekerjaan
  2. Pembiayaan
  3. Hak dan Kewajiban
  4. Pelaporan
  5. Sanksi
  6. Lain-lain
- Bahwa selain Surat Perjanjian Penggunaan Dana juga mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru 2016;
- Bahwa apabila terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan yang diterima dari pihak pertama maka pihak kedua (Kadis Pendidikan yakni terdakwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd) bertanggung jawab mutlak terhadap konsekuensi hukum yang berlaku;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 itu juga, terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya telah menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Tahap I Dana Bantuan Pemerintah USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya sebesar 70% x Rp 2.562.087.000,- = Rp 1.793.460.900,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2016 terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Bantuan Pemerintah Pembangunan 1 (satu) Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.562.087.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditetapkan bahwa di Kabupaten Kubu Raya mendapat pembangunan Unit Sekolah Baru SMA 2 Rasau Jaya, sebelumnya diajukan Proposal Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Rasau Jaya oleh Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya yakni terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd keDirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015;
- Bahwa dalam proses pengajuan usulan untuk pembangunan USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya tersebut, Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) yang bertindak selaku Kepala SMA Negeri 2 Rasau Jaya, telah menandatangani Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Nomor : 42132/ 48/SMAN2/2015 tanggal 08 September 2015 tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 16 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Bantuan Pembangunan USB SMA Tahun 2015, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Jabatan diluar Kepanitiaan
1.	Maerad, S.Pd	Penanggungjawab	Kepala Sekolah
2.	Helmi	Ketua	Tokoh Masyarakat
3.	Fitri Haryani, S.Pd	Sekretaris merangkap anggota	Guru
4.	Suparman	Bendahara merangkap anggota	Wakil Wali Murid
5.	Erwin Hermawan, ST	Pelaksana Teknis	Tokoh Masyarakat
6.	Paryono	Administrasi Keuangan merangkap anggota	Wakil Wali Murid
7.	Widodo	Penanggung jawab teknis merangkap sebagai anggota	Wakil Wali Murid/ Tokoh Masyarakat

- Bahwa Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya (terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd) telah menandatangani Surat Keputusan Nomor 381 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Panitia Pengembangan SMA Negeri 2 Rasau Jaya Program Bantuan Pembangunan USB SMA TA. 2016, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Jabatan diluar Kepanitiaan
1.	Maerad, S.Pd	Penanggungjawab	Kepala Sekolah
2.	Helmi	Ketua	Tokoh Masyarakat
3.	Drs. Heri Siswanto, S.Pd	Sekretaris merangkap anggota	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KKR
4.	Suparman	Bendahara merangkap anggota	Wakil Wali Murid/Tokoh Masyarakat
5.	Erwin Hermawan, ST	Pelaksana Teknis	Tokoh Masyarakat
6.	Fitri Haryani, S.Pd	Administrasi Keuangan merangkap anggota	Guru
7.	Widodo	Administrasi Keuangan merangkap anggota	Wakil Wali Murid
8.	Paryono	Pj teknis merangkap anggota	Tokoh Masyarakat

Namun dengan nomor dan tanggal surat keputusan yang sama, terdapat susunan panitia yang berbeda dengan susunan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 17 dari 57 Halaman*



No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Jabatan diluar Kepanitiaan
1.	Drs. Heri Siswanto, S.Pd	Penanggungjawab	Dinas Pendidikan
2.	Maerad, S.Pd	Ketua	Kepala Sekolah
3.	Agus Purnomo, S.Pd	Sekretaris merangkap anggota	Guru
4.	Fitri Hariyani, S.Pd	Bendahara merangkap anggota	Guru
5.	Suparman	Administrasi keuangan merangkap anggota	Tokoh Masyarakat
6.	Widodo	Administrasi keuangan merangkap anggota	Wakil Wali Murid
7.	Erwin Hermawan, ST	Pelaksana Teknis	Konsultan Pendamping
8.	Helmi	Pj Fisik	Tokoh Masyarakat
9.	Rajuan, S.Pd	Pj teknis merangkap sebagai anggota	Guru
10.	Suparyono	Pj teknis merangkap sebagai anggota	Tokoh Masyarakat

- Bahwa dalam kepanitiaan tersebut, saksi HELMI bin M. YUSUF ditunjuk langsung oleh Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) menjadi penanggung jawab fisik dikarenakan saksi HELMI bin M. YUSUF dan Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) sudah saling kenal sebelumnya dimana Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) mengetahui jika saksi HELMI bin M. YUSUF biasa mengerjakan bangunan SMP ;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2015, saksi ERWIN HERMAWAN, ST dihubungi oleh Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) dimana Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) meminta saksi ERWIN HERMAWAN, ST untuk membuat design gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian design gambar dan RAB tersebut diserahkan kembali oleh saksi ERWIN HERMAWAN, ST kepada Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) ;
- Bahwa saksi ERWIN HERMAWAN, ST menjadi Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas bukan melalui pelelangan, tetapi ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, yaitu terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/ KPP/SPK/D.PK/USB/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Perjanjian Kerja Perencanaan dan Pengawasan Dalam Pekerjaan Pembangunan SMA Negeri 2 Rasau Jaya ;
- Bahwa saksi ERWIN HERMAWAN, ST menjadi Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas bukan karena mendaftar atau meminta dengan orang Dinas, tetapi karena saksi ERWIN HERMAWAN, ST dikenal oleh terdakwa Drs.

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 18 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUNUS, M.Pd, dimana sebelumnya saksi ERWIN HERMAWAN, ST memang pernah ada kegiatan di Dinas Pendidikan Kubu Raya sebagai Konsultan Pengawas ;

- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd mendapatkan keuntungan dari saksi ERWIN HERMAWAN, ST atas penunjukan saksi ERWIN HERMAWAN, ST sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh saksi ERWIN HERMAWAN, ST adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/KPP/SPK/D.PK/USB/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Perjanjian Kerja Perencanaan dan Pengawasan dalam Pekerjaan Pembangunan SMA Negeri 2 Rasau Jaya, yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya dengan saksi ERWIN HERMAWAN, ST ;
- Bahwa Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) dan saksi HELMI bin M. YUSUF menemui terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS di rumah terdakwa untuk menyerahkan *draft* surat keputusan panitia pembangunan dan Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) juga memperkenalkan saksi HELMI bin M. YUSUF sebagai kontraktor yang akan terlibat dalam panitia pembangunan namun Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) dalam menyusun panitia tidak berkonsultasi kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS melainkan kepada Sdr. Firmansyah, sehingga konsep Surat Keputusan Panitia Pembangunan Tahun 2015 diajukan oleh Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya hanya memberi nomor serta cap dan terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd yang menandatangani Surat Keputusan Panitia Pembangunan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 335 Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016, terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya menetapkan Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMA Negeri 2 Rasau Jaya dan terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd juga mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya Nomor 171 Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pembangunan USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya, yaitu Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) ;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd yang telah menunjuk sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) selaku Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya, Bendahara Pembangunan USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya dan juga Plt. Kepala SMA Negeri 2 Rasau Jaya, semata-mata didasarkan pada penilaian terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd terhadap diri Sdr. MAERAD,

*Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 19 dari 57 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd (alm.) yang dianggap guru senior dibanding yang lainnya, disamping sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) sendiri yang mengajukan diri dalam posisi Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan tersebut, padahal diketahui sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) bukan seorang guru pengajar di SMAN 2 Rasau Jaya melainkan guru yang mengajar di SMPN 4 Rasau Jaya serta tidak memiliki kapabilitas / kemampuan untuk menjadi seorang Ketua Panitia Pembangunan sekolah ;

- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd tidak pernah meneliti / memeriksa langsung keanggotaan Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya, namun terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd hanya menanyakan kepada Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) dan saksi HELMI bin M. YUSUF terkait panitia pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya ;
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd dalam membentuk panitia pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Rasau Jaya tidak melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016, terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd dan Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) menandatangani surat kuasa dimana terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya memberikan kuasa kepada Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) selaku Bendahara Pembangunan USB SMA Negeri 2 Kubu Raya untuk:
  - a. Membuka rekening dengan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening koran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
  - b. Menandatangani cek-cek/bilyet giro dan surat-surat/nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening ;
  - c. Meminta dan menandatangani tanda terima buku cek dan bilyet giro ;
  - d. Menerima rekening koran/nota-nota/surat-surat dan lain-lain tindakan yang berhubungan dengan dibukanya rekening tersebut.
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd yang sudah tidak menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, menandatangani cek untuk pemindahbukuan dana bantuan Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya senilai **Rp 1.793.460.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)** dari Rekening BNI '46 Cab. Pontianak ke Rekening Bank Kalbar No. 1821046749 atas permintaan Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) namun pemindahbukuan tersebut terdapat selisih kekurangan sebesar **Rp 733. 814.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)**;
- Bahwa pekerjaan pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya dilaksanakan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dana bantuan

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 20 dari 57 Halaman



diterima di rekening Dinas Kabupaten Kubu Raya pada BNI '46 namun atas penggunaan anggaran sebesar Rp 1.793.460.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut, tidak pernah diberikan laporan pertanggung jawaban yang didukung dengan bukti pengeluaran / belanja ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, Pembayaran Tahap II Dana Bantuan Pemerintah USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya telah dicairkan dan masuk ke rekening BNI 46 No. 0431851688 an. Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp 768.626.100,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Kubu Raya telah melakukan audit atas penggunaan anggaran senilai Rp 1.793.460.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dalam pekerjaan pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya, dan hasil audit tersebut telah sesuai dengan LHP Nomor : X.700/02/Inspt.K tanggal 13 Pebruari 2017 yaitu :
  - a. Tidak ada laporan awal penerimaan dan penggunaan dana oleh Bendahara Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya ;
  - b. Adanya pemindahbukuan dana bantuan dari BNI '46 Cab. Pontianak ke Bank Kalbar atas nama SMAN 2 Rasau Jaya ;
  - c. Terdapat pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan kepada saksi HELMI Bin. M. YUSUF sebesar Rp 742.044.900,- (tujuh ratus empat puluh dua juta empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp 1.418.911.000,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;
  - d. Adanya pembayaran meubeler sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
  - e. Adanya pembayaran pekerjaan Laboratorium IPA kepada Sdr. Maweri Marsean sebesar Rp 198.874.446,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ;
  - f. Adanya hutang material kepada sdr. Abdul Manaf yang belum dibayar sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa pembentukan Panitia Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya Tahun 2016 oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru 2016 yang berlaku diantaranya :
  - a. Penanggung jawab panitia bukanlah Kepala Dinas (terdakwa), melainkan seorang Pengawas Madya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya ;
  - b. Panitia tidak memiliki kompetensi yang memadai dan berpengalaman dalam pembangunan gedung sekolah ;

*Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 21 dari 57 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya seharusnya adalah Surat Keputusan Kepala Dinas dan bukan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd tidak pernah menyampaikan laporan terkait dengan pertanggungjawaban dana Tahap I, lalu terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pdjuga tidak meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan USB dari Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya karena terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd tidak bisa menghubungi Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) selaku ketua panitia pembangunan, dan terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pdjuga tidak menyerahkan serta mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan, karena terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd tidak pernah membaca SP2D, Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru TA 2016 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Nomor 333/D4.3/KU/2016 tanggal 11 Pebruari 2016, dan Pedoman Teknis Pembangunan USB pada saat penandatanganan dokumen tersebut, yang mewajibkan adanya serah terima dan pertanggungjawaban seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan, yang kesemua pelaporan tersebut tertuang dalam Berita Acara serta terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd baru menerima dokumen SP2D, kuitansi pembayaran tahap I, surat tanggung jawab, dan beberapa surat yang lain di Kantor Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dari Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) yaitu antara bulan November dan Desember 2016;
- bahwaterdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd tidak melaksanakan prosedur Swakelola yaitu merencanakan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga dalam pembangunan Unit Sekolah Baru SMA N 2 Rasau Jaya tidak terlaksana dengan baik;
- Bahwa Gedung SMA Negeri 2 Rasau Jaya tersebut sampai sekarang belum ditempati dan belum digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dikarenakan :
  - a. Belum ada serah terima serta belum ada perintah/instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya untuk menempati gedung ;
  - b. Kalau pun boleh ditempati, sulit untuk melakukan kegiatan operasional di gedung sekolah tersebut karena tidak ada air, tidak ada penampungan air dan tidak ada listrik.
- Bahwa secara kualitas gedung USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya yang dibangun tersebut adalah tidak baik, tidak sesuai RAB dan Gambar, antara lain :

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 22 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Cor lantai tidak menggunakan campuran batu, padahal dalam RAB-nya menggunakan batu. Hal itu berakibat penurunan pada permukaan lantai bangunan dan ada sebagian dinding yang sudah retak padahal bangunan belum mencapai umur rencana satu tahun;
  - b. Kualitas kayu untuk membuat pintu tidak baik, sehingga kondisi pintu sudah rusak padahal belum mencapai usia satu tahun;
  - c. Sanitasi tidak terpasang dengan semestinya, karena nampak jaringan pipanya tidak tersambung ke pembuangan dan kran air tidak ada;
  - d. Daun jendela menggunakan kayu yang kualitasnya tidak baik dan dipasang tidak rapi, sehingga kondisinya sudah rusak padahal belum mencapai usia satu tahun;
  - e. Kusen di RAB menggunakan bahan alumunium, tetapi yang dipasang adalah bahan kayu yang tidak rapi dan tidak kuat;
  - f. Di RAB pintu depan menggunakan kaca *Tempered*, tetapi yang terpasang menggunakan daun pintu kaca tebal 5 cm berbingkai kayu.
  - g. Lantai teras depan tidak dipasang keramik, padahal pada RAB dan Gambarnya lantai teras depan tersebut dipasang keramik;
  - h. Di RAB lampu menggunakan jenis Lampu TL 40 watt tetapi yang dipasang adalah lampu LED 5 watt;
  - i. Bangunan dicat menggunakan cat yang kualitasnya tidak baik, sehingga walaupun bangunan tersebut belum mencapai usia setahun warnanya sudah nampak pudar, bahkan ada pada bagian tertentu yang tidak dicat seperti plafond di kaki atap dan di tutup kolong;
  - j. Tutup kolong sebagian tidak dipleseter.
- Bahwa dengan kondisi gedung SMA Negeri 2 Rasau Jaya yang tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada fasilitas laboratorium dan tidak ada alat olah raga, pada akhirnya gedung sekolah tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga tenaga pendidik dan masyarakat setempat sangat dirugikan, dan sampai saat ini tidak ada kegiatan apa pun di gedung SMA Negeri 2 Rasau Jaya baik berupa perbaikan, penambahan sarana dan prasarana sekolah, maupun kegiatan lainnya ;
  - Bahwa perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd tersebut, telah menyimpang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
    - 1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 05 April 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya Bab V pasal 26 ayat (1-5), pasal 27 ayat (1-4), pasal 30 huruf a-i, pasal 31 huruf a-e dan pasal 32 ayat (1-4) ;
  - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga Bagian Kelima Bantuan Sarana/Prasarana pasal 24 serta pasal 30 ayat (1-3) ;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi Pembangunan 1 (satu) Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 2 Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara No. SR-576/PW14/5/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Prop. Kalbar, dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	<b>Dana Bantuan Pemerintah</b>		<b>2.562.087.000,00</b>
2	Biaya Pembangunan Fisik:	1.512.044.900,00	
	a. Sdr. Helmi membayar hutang material dan upah ke Manaf	400.000.000,00	
	b. Sdr. Helmi membayar hutang material dan upah ke Manaf	120.000.000,00	
	c. Sdr. Helmi membayar hutang material dan upah ke Manaf	180.000.000,00	
	d. Sdr. Helmi membayar batu bata kepada Dwi	70.000.000,00	
	e. Sdr. Helmi membeli cerucuk, papan mal, batu, pasi, semen bata, upah	742.044.900,00	
3	Biaya Konsultan Perencana dan Pengawas (Sdr. Erwin Hermawan)	96.049.300,00	
4	Biaya Pembangunan Fisik Lab IPA (Sdr. Maweri Marsean Marsean)	198.834.446,00	
5	Biaya sebagian pekerjaan 1 RKB (Sdr. Dedy Cahyadi)	54.889.909,00	

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 24 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
6	Total Biaya (2+3+4+5)		1.861.818.555,00
7	Kerugian Keuangan Negara (1-6)		700.268.445,00

- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd selaku penanggung jawab mutlak secara administrasi teknis dan keuangan terhadap pengelolaan pembelanjaan dan pertanggung jawaban dana bantuan pemerintah pembangunan Unit Sekolah Baru berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru TA 2016 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Nomor 333/D4.3/KU/2016 tanggal 11 Pebruari 2016 tidak menegur dan melaksanakan fungsi pengawasan kepada saksi Helmi dan Erwin Hermawan, ST yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru SMA N 2 Rasau Jaya sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi tidak terlaksana sesuai RAB nya.
- Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd pada saat terjadi pergantian Kepala Dinas seharusnya pada saat pelaksanaan program berjalan maka pekerjaan dan pengelolaan dana sebelumnya menjadi tanggung jawab pejabat lama, pejabat lama wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Namun berita acara serah terima pekerjaan tidak pernah dibuat bahkan terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd yang sudah tidak menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, menandatangani cek untuk pemindahbukuan dana bantuan Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya senilai **Rp 1.793.460.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)** dari Rekening BNI'46 Cab. Pontianak ke Rekening Bank Kalbar No. 1821046749 atas permintaan Sdr. MAERAD, S.Pd (alm.) namun pemindahbukuan tersebut terdapat selisih kekurangan sebesar **Rp 733. 814.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);**
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Muhammad Yunus, M.Pd telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku menyalahgunakan wewenang dan menguntungkan diri sendiridan / ataudiri sendiri atau orang lain yaitu Sdr Helmi dan Sdr. Maerad dan Sdr. Erwin Hermawan,ST (berkas splitshing) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada TA. 2016, sebesar **±Rp 700.268.445,- (tujuh ratus juta**

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 25 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Drs. Muhammad Yunus, M.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-04/MEMPA/03/2018 tanggal 03 September 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa **Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd** dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa **Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd** oleh karena itu dengan **pidana penjara 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidiar **10 (sepuluh) bulan kurungan** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak membebaskan kepada terdakwa **Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd.** untuk membayar **uang pengganti** karena terdakwa tidak menikmati kerugian Negara dalam perkara ini.
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  1. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TA. 2016 tanggal 11 Pebruari 2016 ;
  2. Fotocopy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA. 2016 ;
  3. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Pakta Integritas Pemberian Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tgl 11 Pebruari 2016 ;
  4. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kesanggupan Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tgl 11 Pebruari 2016 ;

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 26 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tgl 11 Pebruari 2016 ;
6. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tgl 11 Pebruari 2016 ;
7. Fotocopy 1 (satu) eksemplar BA Pembayaran Bantuan Pemerintah Pembangunan 1 Unit Sekolah Baru (USB) TA. 2016 tgl 11 Pebruari 2016;
8. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Pembayaran Tahap I tgl 11 Pebruari 2016 ;
9. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Pembayaran Tahap II tgl 11 Pebruari 2016 ;
10. Fotocopy 1 (satu) eksemplar SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya No. 171 Tahun 2016 ttg Penunjukan Bendahara Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya tgl 26 Pebruari 2016 ;
11. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa tgl 17 Maret 2016 ;
12. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pemberitahuan Pembukaan Rekening Penerima Dana Bansos Kemdikbud No. PNK/KLN10/024/2016 tgl 17 Maret 2016 ;
13. Fotocopy 1 (satu) eksemplar SK Bupati Kubu Raya No. 37/BKD/2015 tgl 05 Pebruari 2015 ;
14. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat tgl 13 Pebruari 2017 ;
15. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Pembentukan Panitia Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya tgl 22 Pebruari 2016;
16. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Penetapan Waktu Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya tgl 23 Maret 2016 ;
17. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Evaluasi Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya tgl 04 Mei 2016 ;
18. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Koordinasi Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya tgl 12 Mei 2016 ;
19. Asli 1 (satu) eksemplar Penyampaian Kronologis Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya No. 421.5/ / Dikbud.C-2017 tgl 19 Januari 2017 ;
20. Fotocopy 1 (satu) eksemplar SK Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya No. 381 Tahun 2015 tgl 31 Desember 2015 ttg Panitia Pengembangan SMAN 2 Rasau Jaya Tahun 2016 ;
21. Fotocopy 1 (satu) eksemplar SK Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya No. 381 Tahun 2015 tgl 31 Desember 2015 ttg Panitia Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya Tahun 2015 ;

**Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 27 dari 57 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy 1 (satu) bundel Penyampaian Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan Pembangunan SMA Negeri 2 Rasau Jaya dan SMA Negeri 2 Kubu oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kab. Kubu Raya;
23. Fotocopy 1 (satu) berkas rekening koran dan Notulen Rapat tanggal 13 Februari 2017;
24. Fotocopy 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kubu Raya Nomor : 027 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala SMA Negeri 2 Rasau Jaya;
25. Fotocopy 1 (satu) berkas Kuitansi Pembayaran Tahap Pertama Pemberian Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tanggal 11 Februari 2017 beserta lampiran;
26. Fotocopy 1 (satu) berkas Site Plan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Rasau Jaya beserta lampiran;
27. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertipikat Hak Pakai No. 1 tanggal 03 Juni 2010 dan Surat Ukur No. 636/Bintang Mas/2009 tanggal 06 Mei 2010.
28. 1 (satu) buah kantong plastik berisi 40 (empat puluh) buah anak kunci.
29. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Belajar SMA Negeri 2 Rasau Jaya tanggal 29 Pebruari 2016.
30. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Laporan Bobot Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya tgl 17 Pebruari 2017 ;
31. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja No. 01/KPP/SPK/D.PK/USB/2016 tgl 18 Pebruari 2016 ;
32. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan No. 06/SP/SMAN.2/rasaujaya/II/2017 tgl 17 Pebruari 2017 ;
33. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Permohonan Pencairan Dana No. 05/SMAN.2/rasaujaya/II/2017 tgl 17 Pebruari 2017 ;
34. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan dari sdr. Helmi tgl 17 Pebruari 2017 ;
35. Fotocopy 1 (satu) eksemplar kwitansi Pencairan Tahap II USB SMAN 2 Rasau Jaya sebesar Rp 768.626.100,- tgl 24 Maret 2017 ;
36. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Kekurangan Persyaratan Pencairan Tahap II Pembangunan USB No. 900/2143.A/DIK.A/2016 tgl 17 Nopember 2016 ;
37. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Undangan No. 005/679/DIKBUD-A/2016 tgl 31 Maret 2016 ;
38. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Undangan No. 005/2078/Dikbud.A-2016 tgl 11 Nopember 2016 ;

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 28 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat tgl 05 April 2016 ;
40. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat tgl 14 Nopember 2016 ;
41. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat tgl 13 Pebruari 2017 ;
42. Fotocopy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya TA. 2016 ;
43. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi Kunjungan Kadisdikbud Kubu Raya, dkk ke SMAN 2 Rasau Jaya tgl 05 Mei 2016;
44. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli SK Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor : 3577/D4/KU/2015 tanggal 01 September 2015 ;
45. 1 (satu) eksemplar asli proposal pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya ;
46. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli SK Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor : 305/D4/KU/2015 tanggal 10 Pebruari 2016 ;
47. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Kuitansi Pembayaran Tahap Pertama dan Kedua untuk pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya tanggal 11 Pebruari 2016 ;
48. 1 (satu) bundel asli Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah USB 2016 ;
49. 1 (satu) eksemplar asli Acuan Rencana Penggunaan Anggaran (ARPA) Bantuan Pemerintah Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya ;
50. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Laporan Supervisi Bantuan Pemerintah USB SMA Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 ;
51. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Transfer Dana Bantuan Pemerintah USB Tahap I TA. 2016.
52. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 (DIPA Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016) Nomor : SP DIPA-023.03.1.419514/2016 tanggal 7 Desember 2015;
53. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 5294/D4/KU/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016;
54. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :

*Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 29 dari 57 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4443/D4/KU/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 5294/D4/KU/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 (sehubungan dengan pengangkatan Surya Fitri Nurulhuda menjadi Kepala LPMP DKI Jakarta digantikan Dr. Harizal, M.Pd sebagai PPK kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana SK tanggal 26 Oktober 2016);

55. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 74985/A.A2/KU/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55326/A.A3/KU/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
56. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57.2/D4/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Tenaga Ahli Bangunan Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016;
57. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/Dit.PSMA/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang pembayaran belanja bantuan pemerintah pembangunan USB tahap 1 sebesar Rp. 71.706.863.550,- termasuk untuk Dinas Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp. 1/793.460.900 a/n SMAN 2 Rasau Jaya dan SMAN 2 Kubu Raya;
58. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen penyaluran tahap 1 (70%) dan Laporan Penyaluran dari BNI 46 Cabang Senayan Nomor Rekening 0656570702;
59. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01925/Dit.PSMA/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pencairan tahap 2 (30%) sebesar Rp. 39.510.744.730,-;
60. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen penyaluran tahap 2 (30%) dan Laporan Pemindahbukuan dari BNI 46 Cabang Senayan Nomor Rekening 0656570702;
61. 1 (satu) berkas fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PT Bank

*Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 30 dari 57 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : 245/D4/KP/2016 dan Nomor : DIR/012/PKS tanggal 2 Februari 2016 tentang Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Kelembagaan dan Sara Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2016;

62. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49928/A.A3/KP/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator (SK Surya Fitri Nurulhuda, SE., M.Si sebagai Kepala LPMP DKI Jakarta);
63. 1 (satu) berkas fotocopy Instrument Verifikasi Calon Bantuan Sosial Unit Sekolah Baru SMA Tahun 2016;
64. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Review Proposal Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Tahap 1 bertempat di Hotel Horison Bandung Jawa Barat tanggal 10 s/d 12 Februari 2016.
65. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan membuat laporan bantuan pemerintah sarana dan prasarana 2016 oleh Bpk. Maerad , S.Pd tanggal 09 Nopember 2016 ;
66. Fotocopy 1 (satu) lembar Format Analisa Laporan Awal, ditandatangani oleh sdr. Norman, ST,MT., tanggal 08 Nopember 2016 ;
67. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sekolah Penerima Pembangunan USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya dari sdr. Maerad, S.Pd selaku Ketua Panitia ;
68. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat No. 425.1/2400.A/DIKBUD.C-2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Permintaan Untuk di-Audit kepada Bupati Kubu Raya, Nota Dinas Inspektur, Nota Bupati ;
69. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Pembentukan Tim Pemeriksaan, Surat Perintah Tugas, Nota Inspektur ;
70. Fotocopy 1 (satu) lembar Buku Bank Kalbar an. SMAN 2 Rasau Jaya ;
71. Fotocopy 1 (satu) eksemplar surat No. 05/SMAN.2/rasaujaya/II/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 perihal Permohonan Pencairan Dana Tahap 2 dari sdr. Maerad, S.Pd, Surat Pernyataan dari sdr. Erwin Hermawan, ST tanggal 20 Pebruari 2017 dan Surat Pernyataan dari sdr. Helmi tanggal 17 Pebruari 2017 ;
72. Fotocopy 1 (satu) bundel Notes / Catatan Rekapitulasi Pengeluaran Keuangan dari sdr. Maerad, S.Pd.
73. Fotocopy 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 144/BKD/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang mutasi pegawai negeri sipil

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 31 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan dari jabatan structural eselon IV di lingkungan pemerintah Kubu Raya;

74. Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/116.A/Dikbud.C-2016 atas nama RIVA'I, SE dan ISHAK,SE.MM., SE;
75. Fotocopy 1 (satu) lembar format analisa laporan awal SMA Negeri 2 Rasau Jaya;
76. Fotocopy 10 (sepuluh) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 620/BPKAD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;
77. Fotocopy 8 (delapan) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 623/BPKAD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;
78. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI periode 22/02/2016 s/d 22/09/2017;
79. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemblokiran Rekening USB SMAN 2 Rasau Jaya Nomor : 900/689/DIK.A/2016 tanggal 4 April 2016;
80. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Klarifikasi Pemblokiran Rekening USB SMAN 2 Rasau Jaya Nomor : 900/1460/DIK.A/2016 tanggal 11 Agustus 2016;
81. Fotocopy 7 (tujuh) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 11/BPKAD/2017 tanggal ..... 2017 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017;
82. Fotocopy 7 (tujuh) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 13/BPKAD/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017;
83. Fotocopy 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 07 Maret 2017;
84. Fotocopy 1 (satu) lembar cek Bank BNI tanggal 07 Maret 2017 dan 24 Maret 2017;
85. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 8 Februari 2017 sebesar Rp. 8.037.500,- (delapan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
86. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 2.590.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
87. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Februari 2017 sebesar Rp. 1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

*Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 32 dari 57 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Februari 2017 sebesar Rp. 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
89. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Februari 2017 sebesar Rp. 2.157.000,- (dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
90. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Februari 2017 sebesar Rp. 1.913.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
91. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Februari 2017 sebesar Rp. 4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
92. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
93. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
94. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 6 Februari 2016 sebesar Rp. 4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
95. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 1 Februari 2017 sebesar Rp. 11.232.000,- (sebelas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
96. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
97. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 9 Februari 2017 (upah cat) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
98. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 29 Februari sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
99. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah);
100. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 1 September 2016 sebesar Rp. 4.928.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
101. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 2 September 2016 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
102. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 5.908.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah);
103. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 33.900.000,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
104. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 3 September 2016 sebesar Rp. 2.557.500,- (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
105. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 24 September 2016 sebesar Rp. 1.004.000,- (satu juta empat ribu rupiah);
106. Asli 1 (satu) lembar nota atas nama Maerad sebesar Rp. 2.052.000,- (dua juta lima puluh dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 33 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp. 1.835.500,- (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
108. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
109. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
110. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
111. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
112. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Januari 2016 sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
113. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
114. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
115. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 2 (dua) lembar nota makan rumah makan Siang Malam tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
116. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Januari 2017 sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
117. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Januari 2017 sebesar Rp. 3.965.000,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
118. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
119. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
120. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
121. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 29 Januari 2017 sebesar Rp. 1.960.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
122. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)
123. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
124. Asli 1 (satu) lembar nota nomor 41 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp. 4.207.500,- (empat juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 34 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 7 Januari 2017 sebesar Rp. 38.907.500,- (tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
126. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp. 22.284.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
127. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
128. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 22 Januari 2017 sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
129. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
130. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
131. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.274.500,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
132. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Nopember 2016 sebesar Rp. 6.030.000,- (enam juta tiga puluh ribu rupiah);
133. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 22 Nopember 2016 sebesar Rp. 666.500,- (enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
134. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Nopember 2016 sebesar Rp. 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
135. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
136. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
137. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 9.375.000,- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
138. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 2.287.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
139. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
140. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp. 25.125.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
141. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
142. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp. 48.243.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 35 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 11.222.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
144. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 1 Agustus 2016 sebesar Rp. 17.752.450,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);
145. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 21.350.000,- (Sembilan dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
146. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 8 Agustus 2016 sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
147. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Agustus 2016 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
148. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.998.500,- (Sembilan lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
149. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 6.693.500,- (enam juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
150. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.370.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
151. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
152. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 6.325.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
153. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 11.275.000,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
154. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp. 12.710.000,- (dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
155. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 1 (satu) lembar surat jalan nomor 42 sebesar Rp. 2.405.000,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);
156. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 1 (satu) lembar surat jalan nomor 46 sebesar Rp. 12.220.000,- (dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
157. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 1 (satu) lembar surat jalan sebesar Rp. 526.500,- (lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
158. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
159. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
160. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal (tanpa tanggal) sebesar Rp. 9.556.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 36 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Asli 1 (satu) lembar nota pinjam pakai uang tunai bayar upah nomor 26 tanggal 10 April 2016 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
162. Asli 1 (satu) lembar nota pinjam pakai uang jasa kerja nomor 55 tanggal 05 Juli 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
163. Asli 1 (satu) lembar nota pinjam pakai uang jasa kerja nomor 56 tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
164. Fotocopy 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran bahan bangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 24 Maret 2016;
165. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Erwin Hermawan, ST tanggal 20 Maret 2017;
166. Asli 11 (sebelas) lembar Daftar Rekap pengambilan material bangunan dari took Putra Tunggal untuk pembangunan 1 (satu) unit sekolah baru (USB) SMA Negeri 2 Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang dibuat oleh ABDUL MANAF tanggal 2 Oktober 2017.
167. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Telah Selesai 50% Nomor : 421/04/SMAN.2/rasaujaya/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 beserta Lampiran Laporan-laporan Awal Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah tanggal 20 Oktober 2016 ;
168. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli kwitansi Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya sebesar Rp 78.585.800,- tanggal 21 Maret 2016 dari Sdr. Maerad, S.Pd yang diterima Erwin Hermawan ;
169. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli kwitansi pekerjaan Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya Tahap I sebesar Rp 594.914.400,- dari sdr. Maerad, S.Pd tanggal 21 Maret 2016 dan kwitansi pembelian material bangunan dan upah pekerja sebesar Rp 654.914.100,- dari Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya tanggal 28 Juni 2016 yang diterima oleh sdr. Helmi ;
170. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pinjam pakai Penjab Fisik sebesar Rp 60.000.000,- dari Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya tanggal 22 Juli 2016 yang diterima sdr. Helmi ;
171. 1 (satu) lembar asli dan fotocopy jumlah yang dibayarkan kepada pusat dan Konsultan sebesar Rp 257.931.000,- tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan keterangan dari sdr. Erwin yang dicatat oleh sdr. Helmi ;
172. 1 (satu) lembar fotocopy catatan uang yang diserahkan untuk Helmi sebesar Rp 306.476.000,- dan untuk Mahweri sebesar Rp 138.874.446,-;
173. 2 (dua) lembar asli catatan penghitungan sdr. Helmi untuk pekerjaan fisik pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya ;

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 37 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Jasa / Honor Konsultan Pengawas Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp. 17.463.500,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya kepada Sdr. ERWIN HERMAWAN, ST.
175. 3 (tiga) lembar fotocopy kuitansi masing-masing :
176. Tanpa tanggal untuk pembayaran material pembangunan LAB IPA SMAN 2 Rasau Jaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya kepada MAWERI MARSEAN.
177. Tanggal 21 Maret 2016 untuk pembayaran pembelian material dan upah kerja pembangunan LAB IPA SMAN 2 Rasau Jaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya kepada MAWERI MARSEAN.
178. Tanggal 9 Agustus 2016 untuk pembayaran pembelian material dan upah kerja pembangunan LAB IPA SMAN 2 Rasau Jaya sebesar Rp. 138.834.446,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dari Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya kepada MAWERI MARSEAN.
179. 1 (satu) eksemplar fotocopy Hasil Peninjauan Tim DisdikBud Kubu Raya pada Pekerjaan Pembangunan USB SMA Rasau Jaya;
180. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : 07/Pan-USB/XII/2016 tanggal 20 Desember 2017 perihal : Tahap I (Pertama) yang ditujukan kepada sdr. HELMI;
181. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : /Pan-USB/XII/200 6 tanggal 20 Desember 2016 perihal : Penunjukkan Pekerjaan kepada Dedy Cahyadi.
182. 2 (Dua) lembar fotocopy surat nomor : 212/D4/TU/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal : Bimbingan teknis review proposal calon penerimaan bantuan pemerintah Pembangunan USB dan Rehabilitasi Ruang Belajar SMA Tahun 2016 beserta lampiran 1 (satu) lembar

## **Digunakan dalam Perkara ERWIN HERMAWAN,ST.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk tanggal 20 September 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 38 dari 57 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Drs. MUHAMMAD YUNUS, MPd.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Drs. MUHAMMAD YUNUS, MPd.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TA. 2016 tanggal 11 Pebruari 2016 ;
  2. Fotocopy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA. 2016 ;
  3. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Pakta Integritas Pemberian Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tgl 11 Pebruari 2016;
  4. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kesanggupan Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tgl 11 Pebruari 2016 ;
  5. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tgl 11 Pebruari 2016 ;
  6. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tgl 11 Pebruari 2016 ;
  7. Fotocopy 1 (satu) eksemplar BA Pembayaran Bantuan Pemerintah Pembangunan 1 Unit Sekolah Baru (USB) TA. 2016 tgl 11 Pebruari 2016 ;
  8. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Pembayaran Tahap I tgl 11 Pebruari 2016 ;
  9. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Pembayaran Tahap II tgl 11 Pebruari 2016 ;
  10. Fotocopy 1 (satu) eksemplar SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya No. 171 Tahun 2016 ttg Penunjukan Bendahara Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya tgl 26 Pebruari 2016 ;
  11. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa tgl 17 Maret 2016 ;

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 39 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pemberitahuan Pembukaan Rekening Penerima Dana Bansos Kemdikbud No. PNK/KLN10/024/2016 tgl 17 Maret 2016 ;
13. Fotocopy 1 (satu) eksemplar SK Bupati Kubu Raya No. 37/BKD/2015 tgl 05 Pebruari 2015 ;
14. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat tgl 13 Pebruari 2017 ;
15. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Pembentukan Panitia Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya tgl 22 Pebruari 2016;
16. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Penetapan Waktu Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya tgl 23 Maret 2016 ;
17. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Evaluasi Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya tgl 04 Mei 2016 ;
18. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Koordinasi Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya tgl 12 Mei 2016 ;
19. Asli 1 (satu) eksemplar Penyampaian Kronologis Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya No. 421.5/ / Dikbud.C-2017 tgl 19 Januari 2017 ;
20. Fotocopy 1 (satu) eksemplar SK Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya No. 381 Tahun 2015 tgl 31 Desember 2015 ttg Panitia Pengembangan SMAN 2 Rasau Jaya Tahun 2016 ;
21. Fotocopy 1 (satu) eksemplar SK Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya No. 381 Tahun 2015 tgl 31 Desember 2015 ttg Panitia Pembangunan SMAN 2 Rasau Jaya Tahun 2015 ;
22. Fotocopy 1 (satu) bundel Penyampaian Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan Pembangunan SMA Negeri 2 Rasau Jaya dan SMA Negeri 2 Kubu oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kab. Kubu Raya;
23. Fotocopy 1 (satu) berkas rekening koran dan Notulen Rapat tanggal 13 Februari 2017;
24. Fotocopy 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kubu Raya Nomor : 027 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala SMA Negeri 2 Rasau Jaya;
25. Fotocopy 1 (satu) berkas Kuitansi Pembayaran Tahap Pertama Pemberian Bantuan Pemerintah APBN Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tanggal 11 Februari 2017 beserta lampiran;
26. Fotocopy 1 (satu) berkas Site Plan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Rasau Jaya beserta lampiran;
27. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertipikat Hak Pakai No. 1 tanggal 03 Juni 2010 dan Surat Ukur No. 636/Bintang Mas/2009 tanggal 06 Mei 2010.
28. 1 (satu) buah kantong plastik berisi 40 (empat puluh) buah anak kunci.

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 40 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Belajar SMA Negeri 2 Rasau Jaya tanggal 29 Pebruari 2016.
30. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Laporan Bobot Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya tgl 17 Pebruari 2017 ;
31. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja No. 01/KPP/SPK/D.PK/USB/2016 tgl 18 Pebruari 2016 ;
32. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan No. 06/SP/SMAN.2/rasaujaya/II/2017 tgl 17 Pebruari 2017 ;
33. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Permohonan Pencairan Dana No. 05/SMAN.2/rasaujaya/II/2017 tgl 17 Pebruari 2017 ;
34. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan dari sdr. Helmi tgl 17 Pebruari 2017 ;
35. Fotocopy 1 (satu) eksemplar kwitansi Pencairan Tahap II USB SMAN 2 Rasau Jaya sebesar Rp 768.626.100,- tgl 24 Maret 2017 ;
36. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Kekurangan Persyaratan Pencairan Tahap II Pembangunan USB No. 900/2143.A/DIK.A/2016 tgl 17 Nopember 2016 ;
37. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Undangan No. 005/679/DIKBUD-A/2016 tgl 31 Maret 2016 ;
38. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Undangan No. 005/2078/Dikbud.A-2016 tgl 11 Nopember 2016 ;
39. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat tgl 05 April 2016 ;
40. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat tgl 14 Nopember 2016 ;
41. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat tgl 13 Pebruari 2017 ;
42. Fotocopy 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya TA. 2016 ;
43. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi Kunjungan Kadisdikbud Kubu Raya, dkk ke SMAN 2 Rasau Jaya tgl 05 Mei 2016;
44. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli SK Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor : 3577/D4/KU/2015 tanggal 01 September 2015 ;
45. 1 (satu) eksemplar asli proposal pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya;
46. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli SK Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor : 305/D4/KU/2015 tanggal 10 Pebruari 2016 ;

**Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 41 dari 57 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Kuitansi Pembayaran Tahap Pertama dan Kedua untuk pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya tanggal 11 Pebruari 2016 ;
48. 1 (satu) bundel asli Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah USB 2016 ;
49. 1 (satu) eksemplar asli Acuan Rencana Penggunaan Anggaran (ARPA) Bantuan Pemerintah Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya ;
50. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Laporan Supervisi Bantuan Pemerintah USB SMA Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 ;
51. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Transfer Dana Bantuan Pemerintah USB Tahap I TA. 2016.
52. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 (DIPA Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016) Nomor : SP DIPA-023.03.1.419514/2016 tanggal 7 Desember 2015;
53. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 5294/D4/KU/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016;
54. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4443/D4/KU/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 5294/D4/KU/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 (sehubungan dengan pengangkatan Surya Fitri Nurulhuda menjadi Kepala LPMP DKI Jakarta digantikan Dr. Harizal, M.Pd sebagai PPK kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana SK tanggal 26 Oktober 2016);
55. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 74985/A.A2/KU/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55326/A.A3/KU/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan

*Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 42 dari 57 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

56. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57.2/D4/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Tenaga Ahli Bangunan Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016;
57. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/Dit.PSMA/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang pembayaran belanja bantuan pemerintah pembangunan USB tahap 1 sebesar Rp. 71.706.863.550,- termasuk untuk Dinas Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp. 1/793.460.900 a/n SMAN 2 Rasau Jaya dan SMAN 2 Kubu Raya;
58. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen penyaluran tahap 1 (70%) dan Laporan Penyaluran dari BNI 46 Cabang Senayan Nomor Rekening 0656570702;
59. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01925/Dit.PSMA/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pencairan tahap 2 (30%) sebesar Rp. 39.510.744.730,-;
60. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen penyaluran tahap 2 (30%) dan Laporan Pemindahbukuan dari BNI 46 Cabang Senayan Nomor Rekening 0656570702;
61. 1 (satu) berkas fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : 245/D4/KP/2016 dan Nomor : DIR/012/PKS tanggal 2 Februari 2016 tentang Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Kelembagaan dan Sara Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2016;
62. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49928/A.A3/KP/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator (SK Surya Fitri Nurulhuda, SE., M.Si sebagai Kepala LPMP DKI Jakarta);
63. 1 (satu) berkas fotocopy Instrument Verifikasi Calon Bantuan Sosial Unit Sekolah Baru SMA Tahun 2016;
64. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Review Proposal Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Tahap 1 bertempat di Hotel Horison Bandung Jawa Barat tanggal 10 s/d 12 Februari 2016.

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 43 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan membuat laporan bantuan pemerintah sarana dan prasarana 2016 oleh Bpk. Maerad , S.Pd tanggal 09 Nopember 2016 ;
66. Fotocopy 1 (satu) lembar Format Analisa Laporan Awal, ditandatangani oleh sdr. Norman tanggal 08 Nopember 2016 ;
67. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sekolah Penerima Pembangunan USB SMA Negeri 2 Rasau Jaya dari sdr. Maerad, S.Pd selaku Ketua Panitia ;
68. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat No. 425.1/2400.A/DIKBUD.C-2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Permintaan Untuk di-Audit kepada Bupati Kubu Raya, Nota Dinas Inspektur, Nota Bupati ;
69. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Pembentukan Tim Pemeriksaan, Surat Perintah Tugas, Nota Inspektur ;
70. Fotocopy 1 (satu) lembar Buku Bank Kalbar an. SMAN 2 Rasau Jaya ;
71. Fotocopy 1 (satu) eksemplar surat No. 05/SMAN.2/rasaujaya/II/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 perihal Permohonan Pencairan Dana Tahap 2 dari sdr. Maerad, S.Pd, Surat Pernyataan dari sdr. Erwin Hermawan, ST tanggal 20 Pebruari 2017 dan Surat Pernyataan dari sdr. Helmi tanggal 17 Pebruari 2017 ;
72. Fotocopy 1 (satu) bundel Notes / Catatan Rekapitulasi Pengeluaran Keuangan dari sdr. Maerad, S.Pd.
73. Fotocopy 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 144/BKD/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang mutasi pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan structural eselon IV di lingkungan pemerintah Kubu Raya;
74. Fotocopy 3 (tiga) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/116.A/Dikbud.C-2016 atas nama RIVA'I, SE dan ISHAK, SE;
75. Fotocopy 1 (satu) lembar format analisa laporan awal SMA Negeri 2 Rasau Jaya;
76. Fotocopy 10 (sepuluh) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 620/BPKAD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;
77. Fotocopy 8 (delapan) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 623/BPKAD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 44 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Asli 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI periode 22/02/2016 s/d 22/09/2017;
79. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemblokiran Rekening USB SMAN 2 Rasau Jaya Nomor : 900/689/DIK.A/2016 tanggal 4 April 2016;
80. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Klarifikasi Pemblokiran Rekening USB SMAN 2 Rasau Jaya Nomor : 900/1460/DIK.A/2016 tanggal 11 Agustus 2016;
81. Fotocopy 7 (tujuh) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 11/BPKAD/2017 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017;
82. Fotocopy 7 (tujuh) lembar Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 13/BPKAD/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017;
83. Fotocopy 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI tanggal 07 Maret 2017;
84. Fotocopy 1 (satu) lembar cek Bank BNI tanggal 07 Maret 2017 dan 24 Maret 2017;
85. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 8 Februari 2017 sebesar Rp. 8.037.500,- (delapan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
86. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 2.590.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
87. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Februari 2017 sebesar Rp. 1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
88. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Februari 2017 sebesar Rp. 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
89. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Februari 2017 sebesar Rp. 2.157.000,- (dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
90. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Februari 2017 sebesar Rp. 1.913.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
91. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Februari 2017 sebesar Rp. 4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
92. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
93. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
94. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 6 Februari 2016 sebesar Rp. 4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 45 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 1 Februari 2017 sebesar Rp. 11.232.000,- (sebelas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
96. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
97. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 9 Februari 2017 (upah cat) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
98. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 29 Februari sebesar Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
99. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah);
100. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 1 September 2016 sebesar Rp. 4.928.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
101. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 2 September 2016 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
102. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 5.908.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah);
103. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 33.900.000,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
104. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 3 September 2016 sebesar Rp. 2.557.500,- (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
105. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 24 September 2016 sebesar Rp. 1.004.000,- (satu juta empat ribu rupiah);
106. Asli 1 (satu) lembar nota atas nama Maerad sebesar Rp. 2.052.000,- (dua juta lima puluh dua ribu rupiah);
107. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp. 1.835.500,- (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
108. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
109. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
110. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 1.605.000,- (satu juta enam ratus lima ribu rupiah);
111. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
112. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Januari 2016 sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
113. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 46 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 6 Januari 2017 sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
115. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 2 (dua) lembar nota makan rumah makan Siang Malam tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
116. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Januari 2017 sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
117. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Januari 2017 sebesar Rp. 3.965.000,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
118. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
119. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
120. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
121. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 29 Januari 2017 sebesar Rp. 1.960.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
122. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)
123. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
124. Asli 1 (satu) lembar nota nomor 41 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp. 4.207.500,- (empat juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
125. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 7 Januari 2017 sebesar Rp. 38.907.500,- (tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
126. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp. 22.284.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
127. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
128. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 22 Januari 2017 sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
129. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 5 Januari 2017 sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
130. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Januari 2017 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
131. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.274.500,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 47 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Nopember 2016 sebesar Rp. 6.030.000,- (enam juta tiga puluh ribu rupiah);
133. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 22 Nopember 2016 sebesar Rp. 666.500,- (enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
134. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Nopember 2016 sebesar Rp. 5.575.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
135. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
136. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
137. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 9.375.000,- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
138. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 2.287.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
139. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
140. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp. 25.125.000,- (dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
141. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
142. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp. 48.243.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
143. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 11.222.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
144. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 1 Agustus 2016 sebesar Rp. 17.752.450,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);
145. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 21.350.000,- (Sembilan dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
146. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 8 Agustus 2016 sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
147. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Agustus 2016 sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
148. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 5.998.500,- (Sembilan lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
149. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 6.693.500,- (enam juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 48 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp. 8.370.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
151. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
152. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 6.325.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
153. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Januari 2017 sebesar Rp. 11.275.000,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
154. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp. 12.710.000,- dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
155. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 1 (satu) lembar surat jalan nomor 42 sebesar Rp. 2.405.000,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);
156. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 1 (satu) lembar surat jalan nomor 46 sebesar Rp. 12.220.000,- (dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
157. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 1 (satu) lembar surat jalan sebesar Rp. 526.500,- (lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
158. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
159. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
160. Asli 1 (satu) lembar nota tanggal (tanpa tanggal) sebesar Rp. 9.556.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
161. Asli 1 (satu) lembar nota pinjam pakai uang tunai bayar upah nomor 26 tanggal 10 April 2016 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
162. Asli 1 (satu) lembar nota pinjam pakai uang jasa kerja nomor 55 tanggal 05 Juli 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
163. Asli 1 (satu) lembar nota pinjam pakai uang jasa kerja nomor 56 tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
164. Fotocopy 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran bahan bangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 24 Maret 2016;
165. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Erwin Hermawan, ST tanggal 20 Maret 2017;
166. Asli 11 (sebelas) lembar Daftar Rekap pengambilan material bangunan dari took Putra Tunggal untuk pembangunan 1 (satu) unit sekolah baru (USB) SMA Negeri 2 Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yang dibuat oleh ABDUL MANAF tanggal 2 Oktober 2017.

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 49 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Telah Selesai 50% Nomor : 421/04/SMAN.2/rasaujaya/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 beserta Lampiran Laporan-laporan Awal Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah tanggal 20 Oktober 2016 ;
168. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli kwitansi Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya sebesar Rp 78.585.800,- tanggal 21 Maret 2016 dari Sdr. Maerad, S.Pd yang diterima Erwin Hermawan ;
169. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli kwitansi pekerjaan Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya Tahap I sebesar Rp 594.914.400,- dari sdr. Maerad, S.Pd tanggal 21 Maret 2016 dan kwitansi pembelian material bangunan dan upah pekerja sebesar Rp 654.914.100,- dari Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya tanggal 28 Juni 2016 yang diterima oleh sdr. Helmi ;
170. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pinjam pakai Penjab Fisik sebesar Rp 60.000.000,- dari Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya tanggal 22 Juli 2016 yang diterima sdr. Helmi ;
171. 1 (satu) lembar asli dan fotocopy jumlah yang dibayarkan kepada pusat dan Konsultan sebesar Rp 257.931.000,- tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan keterangan dari sdr. Erwin yang dicatat oleh sdr. Helmi ;
172. 1 (satu) lembar fotocopy catatan uang yang diserahkan untuk Helmi sebesar Rp 306.476.000,- dan untuk Mahweri sebesar Rp 138.874.446,-;
173. 2 (dua) lembar asli catatan penghitungan sdr. Helmi untuk pekerjaan fisik pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya ;
174. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Jasa / Honor Konsultan Pengawas Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp. 17.463.500,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dari Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya kepada Sdr. ERWIN HERMAWAN, ST.
175. 3 (tiga) lembar fotocopy kuitansi masing-masing :
176. Tanpa tanggal untuk pembayaran material pembangunan LAB IPA SMAN 2 Rasau Jaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya kepada NAWERI.
177. Tanggal 21 Maret 2016 untuk pembayaran pembelian material dan upah kerja pembangunan LAB IPA SMAN 2 Rasau Jaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya kepada NAWERI.
178. Tanggal 9 Agustus 2016 untuk pembayaran pembelian material dan upah kerja pembangunan LAB IPA SMAN 2 Rasau Jaya sebesar Rp.

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 50 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138.834.446,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dari Panitia Pembangunan USB SMAN 2 Rasau Jaya kepada NAWERI.

179. 1 (satu) eksemplar fotocopy Hasil Peninjauan Tim DisdikBud Kubu Raya pada Pekerjaan Pembangunan USB SMA Rasau Jaya;

180. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : 07/Pan-USB/XII/2016 tanggal 20 Desember 2017 perihal : Tahap I (Pertama) yang ditujukan kepada sdr. HELMI;

181. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : /Pan-USB/XII/200 6 tanggal 20 Desember 2016 perihal : Penunjukkan Pekerjaan kepada Dedy Cahyadi.

182. 2 (Dua) lembar fotocopy surat nomor : 212/D4/TU/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal : Bimbingan teknis review proposal calon penerimaan bantuan pemerintah Pembangunan USB dan Rehabilitasi Ruang Belajar SMA Tahun 2016 beserta lampiran 1 (satu) lembar.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Erwin Hermawan dan Helmi bin M.Yusuf ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca, akta pernyataan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 September 2018, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2018;

Telah membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Oktober 2018, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diterima Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Oktober 2018,

Telah membaca, relaas pemberitahuan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2018 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Oktober 2018;

Telah membaca, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Oktober 2018 dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 November 2018, kontra memori banding tersebut diterima Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Oktober 2018, dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 November 2018, dan relaas pemberitahuan/penyerahan kontra

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 51 dari 57 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 02 Nopember 2018;

Telah membaca, relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 September 2018 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 September 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut :

Primair : melanggar pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidairel : melanggar pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya No.16/Pid.Sus/TPK/2018/PN Ptk tanggal 20 September 2018 terdakwa Drs. Muhammad Yunus, M.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan disertai memori banding yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No.16/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Ptk. tanggal 20 September 2018 dimana hukuman pidana dalam putusan tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan, dan

**Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 52 dari 57 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak menghukum terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dengan adanya tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti sehingga mengandung makna bahwa Terdakwa sesungguhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Korupsi secara bersama-sama. Dengan demikian Memori Banding Jaksa Penuntut Umum harus ditolak dan memohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding Terdakwa Drs. Muhammad Yunus , M.Pd.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 16/Pid.Sus-TPK/2018/ PN. Ptk.

## Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhammad Yunus, M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Muhammad Yunus, M.Pd dari seluruh dakwaan dan setidaknya-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum.
3. Memulihkan segala hak Terdakwa Drs. Muhammad Yunus, M.Pd dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.
4. Biaya perkara ditanggung Negara;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Penasehat Hukum terdakwa juga mengajukan permintaan banding dengan mengemukakan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (pledoi) Kuasa Hukum/Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Efektif tanggal 19 Maret 2016 dan diganti Pejabat Baru yaitu Frans Randus, S.Pd, M.si sehingga seharusnya wewenang sejak saat itu beralih pada Pejabat Baru.
3. Bahwa pada waktu Terdakwa Drs. Muhammad Yunus , M.Pd, masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya semua kegiatan

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 53 dari 57 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan baik tidak ada yang menyebabkan kerugian Negara sebaliknya nantilah setelah penggantian ke pejabat baru yakni pada saat terjadinya kerugian negara sebesar Rp. 700.268.445,00 sebagai akibat dirampasnya uang proyek.

Sebagai Penutup Memori Bandingnya dikemukakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian alasan-alasan banding tersebut maka terbukti perbuatan dan kesalahan Pemohon banding menurut hukum tidaklah terbukti sama sekali maka wajar apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan perkara a quo dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan membebaskan Pemohon Banding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
2. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Drs. Muhammad Yunus, M.Pd., sebagaimana mestinya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi kalimantan barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan pula kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa hal-hal yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa telah dijawab dan diuraikan dalam Replik atas Pledoi terdakwa dan mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar berkenan memutuskan.

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari Terdakwa untuk keseluruhannya dalam perkara ini.
2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan terdakwa DRS.MUHAMMAD YUNUS, M.Pd. dari dakwaan primair.
4. Menyatakan terdakwa DRS. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana adalah dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd. oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta pidana denda

*Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 54 dari 57 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

6. Meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak membebaskan kepada terdakwa DRS. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd. untuk membayar uang pengganti karena terdakwa tidak menikmati kerugian Negara dalam perkara ini.
7. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan terlampir dalam berkas perkara.
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 10,000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori-memori banding dan kontra-kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat banding berperdapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa adapun terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa tidak dibebankannya terdakwa untuk membayar uang Pengganti tidak serta merta meniadakan kesalahan terdakwa, melainkan karena memang tidak ada fakta yang mengungkapkan bahwa Terdakwa turut serta menikmati uang dari hasil Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Kontra memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa tidak ada hal baru yang dikemukakan dalam memori

*Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 55 dari 57 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut melainkan hanya merupakan pengulangan dari pada nota pembelaan atas diri terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya tertanggal 10 September 2018 dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara aquo, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Kontra Memori yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa materi yang diuraikan pada kontra memori banding Penuntut umum telah termuat dalam Replik atas Pledoi penasihat hukum terdakwa dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum inipun haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dan tidak didapati adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding dilakukan penahanan atas diri terdakwa, maka lamanya penahanan yang dijalani tersebut harus diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan dan untuk menghindari agar terdakwa tidak mempersulit jalannya pemeriksaan perkaranya maka Terdakwa haruslah di perintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP serta serta perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

*Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 56 dari 57 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2018/PN Ptk Tanggal 20 September 2018 atas nama Terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNUS, M.Pd. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 oleh Kami : Erry Mustianto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua sidang, Barita Saragih, SH., LLM., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan Andi Surya Nusa, SH., MSi., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT PTK Tanggal 23 Oktober 2018, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Sab'al Anwar SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Barita Saragih, SH., LLM

Erry Mustianto, SH., MH.

Andi Surya Nusa, SH.,MSi

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, SH.

Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK, Halaman 57 dari 57 Halaman

